

URGENSI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF *WELFARE STATE* DI INDONESIA

Nurul Amaliah Afrida
Universitas Negeri Semarang
Email: afri danurul61@students.unnes.ac.id

Luqman Hakim Habibulloh
Universitas Negeri Semarang
Email: luq mnhakim@students.unnes.ac.id

Korespondensi penulis: afri danurul61@students.unnes.ac.id

Abstract. *The concept of a welfare state is a concept in which the state takes a full role in the process towards prosperity, welfare and benefit for every citizen by prioritizing efforts that support the implementation of a guarantee of the fulfillment of rights as well as supporters for the implementation of obligations for each individual in a state based on rules. -rules that have been approved and inaugurated by the Government. A country that adheres to the concept of welfare yearns for a prosperous life by using its full responsibility to fulfill, protect and prioritize the interests of its citizens by giving them the rights they should get. These actions can be implemented by providing various public services, assistance, prevention and protection against social violations that often occur in the state environment. In order to realize a Welfare State-based state by rearranging the patterns of people's lives, several requirements are needed, namely: (1). Citizen; (2). Full democracy; (3). industrial relations system with a modern flow; (4). Expansion of the right to Education. Therefore, the fulfillment of these four requirements must always be reviewed so that the implementation of government policies in various fields can run in an institutionalized manner. As a country that adheres to the Welfare State Concept, Indonesia certainly uses state power to apply various rules made to support the welfare of society. One of them is by promoting the role of the government and state institutions to maintain and guarantee more comprehensive community rights so that human empowerment can be created to support the Welfare State concept.*

Keywords: *Welfare State, Guarantee of Rights, Role of the State*

Abstrak. Konsep negara kesejahteraan adalah suatu konsep dimana negara berperan penuh dalam proses menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi setiap warga negara dengan mengutamakan upaya-upaya yang mendukung terselenggaranya jaminan pemenuhan hak-hak serta pendukung bagi pelaksanaan kewajiban bagi setiap orang dalam suatu negara berdasarkan aturan. -peraturan yang telah disetujui dan diresmikan oleh Pemerintah. Negara yang menganut konsep kesejahteraan mendambakan kehidupan yang sejahtera dengan menggunakan tanggung jawab penuh untuk memenuhi, melindungi dan mengutamakan kepentingan warganya dengan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan berbagai pelayanan publik, pendampingan, pencegahan dan perlindungan terhadap pelanggaran sosial yang sering terjadi di lingkungan negara. Untuk mewujudkan negara yang berbasis Welfare State dengan menata kembali pola kehidupan masyarakat, diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1). Warga negara; (2). Demokrasi penuh; (3). sistem hubungan industrial dengan aliran modern; (4). Perluasan hak atas Pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan keempat syarat tersebut harus selalu ditinjau ulang agar implementasi kebijakan pemerintah di berbagai bidang dapat berjalan secara melembaga. Sebagai negara yang menganut Konsep Welfare State, Indonesia tentunya menggunakan kekuasaan negara untuk menerapkan berbagai aturan yang dibuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong peran pemerintah dan lembaga negara untuk menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat secara lebih menyeluruh sehingga tercipta pemberdayaan manusia untuk mendukung konsep Welfare State.

Kata Kunci: Negara Kesejahteraan, Jaminan Hak, Peran Negara

LATAR BELAKANG

Sebuah negara terkomposisi dari wilayah atau ruang lingkup yang didalamnya terisi kelompok warga negara, pemerintah atau administrasi negara dengan eksistensi negara yang sudah terpandang oleh negara lain yang artinya negara tersebut sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dalam menjalankan roda kehidupan bernegara, tentunya diperlukan suatu aturan mengenai perilaku masing-masing komponen negara yang diatur dalam suatu konstitusi yang dijalankan oleh negara tersebut untuk dapat mencapai definisi negara yang sejahtera. Warga negara sebagai salah satu komponen yang utama dalam menjamin kesejahteraan menjadi tanggung jawab setiap negara untuk memberi keberlangsungan hidup yang tertata.

Dalam menjamin keberlangsungan warga negara untuk menyongsong kebutuhan hak dan kewajibannya, suatu negara harus menentukan arah dan peta konsep yang jelas. Kebutuhan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang kompleks dalam menjadi tanggungan setiap negara dapat direalisasikan sesuai dengan apa yang dilampirkan dalam dasar hukum dengan penjelasan detail berbentuk aturan-aturan yang mengikat untuk memadukan dan menyelaraskan setiap perilaku komponen-komponen yang terdapat didalam sebuah negara agar tercipta kesejahteraan dalam kehidupan. Kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana sesuatu yang berada didalam ruang lingkup

suatu negara dapat berjalan dengan teratur tanpa adanya kesenjangan dan ketimpangan yang melanda kehidupannya.

Pengklasifikasian konsep kesejahteraan terbagi menjadi tiga pecahan, yakni: (1). *Social Welfare*, konsep kesejahteraan yang mengarah kepada penerimaan kolektif; (2). *Economis Welfare*, konsep yang mengarah kepada jaminan untuk keamanan melalui ekonomi formal; serta (3). *State Welfare*, yaitu kesejahteraan yang menjadi tanggungjawab suatu negara untuk diberikan kepada warga negaranya.

Negara sebagai penghubung antara lapisan masyarakat didalamnya, menjembatani masyarakat untuk mendapatkan kehidupan sosial yang layak sebagaimana mereka diberikan hak-hak melalui tatanan negara yang kompleks agar tercipta suatu kesejahteraan dan kemakmuran suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Tatanan negara tersebut mengikat penuh semua yang terlibat dalam roda kehidupan bernegara agar tetap dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam landasan suatu negara.

Kesejahteraan sebuah negara dapat dilihat dari segi pemenuhan hak yang salah satunya ditujukan kepada setiap masyarakat yang berada didalam ruang lingkup negara tersebut. Pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab bagi setiap administrasi negara agar dapat berkontribusi secara penuh dengan memanfaatkan wewenang yang telah dilimpahkan kepada mereka sebagai perwakilan dari warga negara. Selain itu, pelakon administrasi negara juga diharuskan untuk senantiasa bersiap siaga dalam menyelesaikan berbagai macam perkara yang menyangkut pautkan warga negaranya. Hal tersebut sejalan dengan konsep *Welfare State* atau negara kesejahteraan yang dicetuskan oleh Jerman pada saat negara tersebut berada dibawah pimpinan Otto Von Bismarck tepatnya pada sekitaran tahun 1850-an.¹

Sebelum konsep *Welfare State* dirintis di Jerman, negara yang merancang ide-ide atau konsep mengenai kesejahteraan sosial adalah Inggris pada jangka waktu sekitar tahun 1300 sampai dengan 1800 dengan menerapkan undang-undang yang diterbitkan sebagai akibat dari krisis setelah perang yang menimbulkan banyak kemiskinan, kelaparan, penyebaran penyakit dimana-mana serta Pendidikan yang terbengkalai sehingga kebodohan meluas. Undang-undang tersebut adalah *Poor Law* atau Undang-undang Kemiskinan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi diatas atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Black Death* pada tahun 1349 dimana banyak sekalipenurunan populasi penduduk pada masa pemerintahan Raja Edward.²

Konsep *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan adalah reaksi akibat munculnya sebuah aliran demokrasi yang mementingkan individualisme dengan mengedepankan basis kaum bangsawan sehingga dapat dikatakan bahwa negara dalam aliran ini berperilaku pasif dan memiliki ruang gerak yang sempit dalam mengatur warga negaranya, sehingga dalam posisi tersebut dapat dikatakan sebagai negara dengan hukum formal. Negara dengan konsep *Welfare State* melakukan berbagai upaya untuk

¹ V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23.

² *Ibid.*

mengelola dan mengordinir semua bidang kehidupan yang berkaitan langsung dengan warga negara dengan memanfaatkan kebijakan-kebijakan sebagai ajang untuk menghapuskan berbagai kesenjangan dalam suatu negara.

Dalam rangka mewujudkan negara berbasis *Welfare State* dengan melakukan tata ulang terhadap pola-pola kehidupan masyarakatnya, diperlukan beberapa persyaratan yakni: (1). Warga negara; (2). Demokrasi secara penuh; (3). System hubungan industrial dengan aliran modern; (4). Perluasan hak atas Pendidikan. Oleh karenanya keempat persyaratan tersebut harus selalu ditinjau pemenuhannya agar pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang dapat berjalan dengan terlembaga. Dengan kata lain negara dengan konsep tersebut adalah negara yang memberikan kebebasan kepada setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya dengan tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi apapun. Oleh karenanya, negara menjamin dan memberikan fasilitas sepenuhnya dengan menggerakkan suatu administrasi negara atau pemerintah untuk mengontrol dan memberikan pertanggungjawaban pada setiap jalannya pelaksanaan kewajiban suatu negara tersebut.

Menurut Sjachran Basah, Indonesia sebagai salah satu negara yang mengadopsi konsep *Welfare State* tidak hanya mengaplikasikan tugas pemerintah untuk fokus kepada bidang pemerintahan saja, melainkan juga dengan membagi focus terhadap salah satu tujuan negara yang telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni menjunjung tinggi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi. Subjek penelitian ini adalah *stakeholder* atau masyarakat Indonesia, pemerintah, dan lembaga terkait. Sumber data dimuat dari beberapa undang-undang yang berlaku serta artikel pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Welfare State di Indonesia

Welfare State atau sering disebut Negara Kesejahteraan adalah sebuah konsep dimana negara mendambakan kehidupan yang sejahtera dengan menggunakan tanggungjawabnya secara penuh untuk memenuhi, melindungi, dan mengutamakan kepentingan warga negaranya dengan memberikan hak-hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Tindakan tersebut dapat diimplementasikan dengan memberikan berbagai pelayanan publik, bantuan, pencegahan dan perlindungan terhadap pelanggaran-pelanggaran sosial yang sering terjadi di lingkungan kenegaraan.

³ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1985),h.2-3

Konsep Welfare State yang sebelumnya telah digagas di Inggris dengan sebutan Poor Law pada tahun 1349 tersebut kemudian berkembang menjadi Elizabeth Poor Law of 1601 yang diresmikan untuk diterapkan pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I pada tahun 1601. Namun ternyata keadaan tersebut mengakibatkan berbagai persoalan yang ditimbulkan dari benih revolusi industri pada masa Renaissance sehingga membuat pihak-pihak kerajaan mengklasifikasikan Poor Law menjadi dua sebagai bentuk bantuandari kerajaan yakni, Worthy Poor dan Unworthy Poor.⁴

Kelompok Worthy Poor dan Unworthy Poor diklasifikasikan berdasarkan tingkatan kehidupan yang diharapkan mempermudah pemerintah Inggris dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga masalah sosial yang timbul dapat terselesaikan secara merata. Kelompok Worthy Poor adalah pengklasifikasian lapisan masyarakat yang tidak mempunyai peluang dalam mendapat pekerjaan yang merupakan keadaan normal bagi lansia, orang cacat dan buta, orang tua tunggal serta anak-anak yang mendapatkan bantuan berupa tempat tinggal dan berbagai pelayanan yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵

Selanjutnya yaitu kelompok Unworthy Poor, dimana kelompok tersebut dikategorikan masih dalam keadaan yang mampu untuk bekerja namun karena tingkah laku berupa kemalasan dan keengganan dalam melakukan hal-hal positif sehingga yang mereka lakukan hanya berjudi, mabuk, dan merugikan diri sendiri dan mengakibatkan beban bagi negara. Kerajaan memandang kelompok Unworthy Poor sebagai kaum yang tidak pantas untuk mendapatkan bantuan dari kerajaan sehingga mereka diwajibkan secara mandiri untuk mencari pekerjaan bahkan sampai diancam untuk dipenjarakan apabila mereka menolak untuk mendapatkan pekerjaan terlebih karena kemampuan mereka yang masih mendukung.⁶

Poor Law tersebutlah yang mendasari terlahirnya konsep Welfare State yang memiliki beberapa bentuk dengan menyesuaikan beberapa ideologi yang tersebar disetiap negara, antara lain:

1. Bentuk Universal (Institusional) yakni konsep Welfare State yang diikuti dengan pengaruh aliran liberal yang beranggapan bahwa suatu kesejahteraan negara adalah hak seluruh lapisan masyarakat sehingga pelayanan public diberikan secara konsisten dengan mengabaikan kedudukan sosial dan kehidupan ekonominya. Negara yang menerapkan bentuk konsep tersebut adalah Finlandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia.
2. Bentuk Koorporasi (*Bismarck*) yaitu konsep yang bisa dibilang sebagai nama lain dari konsep universal tetapi perbedaannya adalah pihak yang berperan dalam memenuhi jaminan sosial berasal dari tiga komponen yaitu pemerintah, dunia ekonomi (usaha), dan pekerja. Dengan kata lain pemberian jaminan dengan konsep tersebut hanya diberikan oleh negara

⁴ Miftachul Huda, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 73

⁵ *Ibid*, hlm 74

⁶ Hadiyono, V. op. cit. hlm 2

kepada pihak yang sudah dan mampu untuk bekerja serta berkontribusi dalam dunia usaha melalui asuransi. Negara yang menganut konsep ini adalah Jerman dan Austria.

3. Bentuk Residual yaitu konsep yang menerapkan pelayanan publik kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya orang miskin, penyandang disabilitas, pengangguran dan lansia yang miskin dengan dorongan dari ideologi Neo-liberal serta pasar bebas. Tidak seperti bentuk universal yang memberikan pelayanan jangka panjang, bentuk residual memberikan pelayanan dengan kontemporer atau waktu singkat dan pemberian pelayanan tersebut diberikan dengan efisien dan ketat sehingga apabila pelayanan yang diberikan sudah mencapai kebutuhan atau sudah sampai pada batasnya, maka pelayanan akan diberhentikan. Bentuk ini dianut oleh negara Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

4. Bentuk Minimal yaitu konsep yang dapat dilihat dari kontribusi pemerintah dalam pengeluaran untuk pelayanan publik untuk kesejahteraan sosial yang sangat minimal. Pelayanan publik dalam konsep ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang mampu membayar premi seperti pegawai negeri, TNI atau polisi, serta pegawai swasta dengan porsi minimal karena negara penganut konsep ini biasanya masih termasuk kedalam kategori negara dengan kebijakan yang sangat minimal. Negara penganut konsep tersebut adalah Brazil, Spanyol, Italia, Chili, Sri Lanka, Korea Selatan, dan Filipina.

Sesuai penjabaran di atas Indonesia mengadopsi Konsep *Welfare State* bentuk minimal sehingga pada prakteknya negara memegang kendali penuh atas semua sektor produksi negara yang dianggap vital yang digunakan untuk menguasai hajat hidup orang. Hal tersebut diambil dari sumber hukum Indonesia yakni Pancasila yang tertuang dalam sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat (...memajukan kesejahteraan umum...) yang sudah lama dirumuskan pasca kemerdekaan. Di dalam Pancasila, Indonesia tidak berpihak kepada negara liberalis maupun sosialis yang mana pada negara tersebut terjadi eksploitasi terhadap suatu individu.⁷

Hal tersebut mendorong Indonesia mengambil jalan tengah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya supaya tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terealisasi dengan matang. Dengan berdasar kepada kedua sumber tersebut, Indonesia kemudian menuangkan beberapa aturan dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang berselaraskan dengan konsep *Welfare State*. Alhasil banyak pasal-pasal yang merujuk mengenai konsep *Welfare State* yang menjelaskan tentang detail sebuah negara yang memiliki

⁷ Sukarno, B., & Hadi, A. S. (2005). *Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis, dan filosofis: kumpulan rangkuman berbagai karya tulis tentang pendidikan Pancasila sebagai bahan ajar di perguruan tinggi*. Sebelas Maret University Press.

tanggungjawab terhadap warga negaranya agar dapat terwujud keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan bernegara.

Beberapa pasal yang merujuk kepada konsep *Welfare State* diantaranya adalah:

1. Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi “Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat” yang berarti bahwa pasal tersebut mewajibkan negara memenuhi kesejahteraan warga negaranya secara menyeluruh dengan memprioritaskan pengelolaan anggaran beserta keuangan yang dijalankan oleh pemerintah.
2. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang artinya pasal tersebut mengharuskan setiap negara untuk menjamin pekerjaan dan lingkungan kehidupan yang layak dan semestinya kepada seluruh lapisan warga negaranya dengan memberikan lapangan pekerjaan dan mempermudah warga negaranya untuk terjun ke dalam dunia kerja untuk meningkatkan taraf kehidupannya sebagai warga negara.
3. Pasal 28C ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” yang berarti bahwa pasal tersebut memiliki arti jika pengembangan diri manusia dilakukan dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan secara layak dan rata dengan tanpa diskriminasi bagi setiap warga negara.
4. Pasal 34 ayat 1-3 yang bermakna bahwa seluruh masyarakat miskin dan anak-anak terlantar dilindungi dan tetap diberikan jaminan pelayanan publik sehingga negara akan tetap memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya yang lemah dengan mengembangkan jaminan system sosial secara merata sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagai bentuk adanya tanggungjawab dari negara untuk menjamin pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan umum lainnya yang diselenggarakan oleh negara sesuai dengan kompetensinya

Pasal-pasal diatas adalah beberapa pasal yang menyiratkan bahwa Indonesia menganut konsep *Welfare State* yang tentunya masih banyak pasal lain yang dapat di lihat dalam UUD 1945. Pasal diatas juga merujuk bahwa negara harus senantiasa bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan warga negara dalam menunjang kesejahteraan dimana jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan warga negaradan segala isinya disediakan oleh negara secara penuh.

Implementasi Konsep Welfare State dalam Menjamin Pemenuhan Hak Warga Negara di Indonesia

Sebagai negara yang menganut Konsep Welfare State, Indonesia tentunya menggunakan kekuasaan negara untuk mengaplikasikan berbagai aturan-aturan yang dibuat untuk menyokong kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menggalakan peran dari pemerintah dan lembaga negara untuk memelihara dan menjamin hak-hak masyarakat yang lebih menyeluruh sehingga dapat tercipta pemberdayaan manusia untuk menunjang konsep *Welfare State*. Berbagai layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah telah banyak dioperasikan untuk dapat diakses bebas oleh masyarakat luas dengan dibentuknya berbagai organisasi sosial masyarakat yang berbasis dukungan untuk menjamin pemenuhan hak warga negara diantaranya adalah rumah sakit, panti jompo atau panti asuhan, dan bantuan bagi orang-orang yang tidak mampu.⁸ Layanan tersebut sebagai bentuk implementasi dari konsep negara kesejahteraan yang sangat eratikatannya dengan kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan menempuh langkah pemenuhan perlindungan sosial yang terdiri dari jaminan sosial dan jejaring pengaman sosial.⁹

Dalam menjalankan cita-cita yang diinginkan Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat, Pemerintah gencar melakukan pembaruan- pembaruan dengan metode peningkatan kesejahteraan yang dimunculkan untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat salah satunya dengan disahkannya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan konsep *Welfare State* untuk menggalakkan kepentingan warga negara sebagai salah satu komponen vital negara. Dengan sumber daya manusia yang mumpuni dengan maksimal, negara akan dengan mudah mengkombinasikan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh negara dengan warga negaranya agar timbul kekompakan yang dapat menunjang terselenggaranya kehidupan negara yang sejahtera sesuai dengan pengertian dari konsep *Welfare State*. Selain peningkatan sumber daya manusia untuk mengangkat derajat masyarakat dengan turut aktif dalam proses peningkatan kesejahteraan negara, diperlukan juga peningkatan pemerataan fasilitas yang dikoneksikan keseluruh wilayah termasuk wilayah yang sulit diakses agar dapat saling terhubung dengan bebas sehingga negara melandasi tujuan *Welfare State* secara seimbang dan adil tanpa diskriminasi.¹⁰

Undang-undang sebagai landasan hukum kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menciptakan berbagai inovasi baru untuk melindungi dan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak yang dibutuhkan oleh kepentingan publik. Undang-undang tersebut kemudian dijadikan sumber hukum untuk memberikan prioritas untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai kemiskinan dan keterlantaran serta usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk upaya perlindungan dakam

⁸ Alfitri, A. (2016). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449-472.

⁹ Effendi, W. R. (2017). Konsep Wellfare State Di Indoneisa. *Jurnal Trias Politika*, 1(1).

¹⁰ Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989, Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Pradnya Paramita

menjamin seluruh kebutuhan kehidupan warga negara yang layak dalam sebuah negara.¹¹ Undang-undang juga dibentuk untuk menghindarkan segala bentuk ancaman yang dapat menjadi momok yang menghambat proses sebuah negara untuk dapat melangkah menuju negara sejahtera dengan berperan menjadi pokok jalan keluar dari setiap permasalahan sehingga dapat mengendalikan roda pelaksanaan pemerintahansuatu negara.

Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai konsep negara kesejahteraan dengan memasukkan prinsip-prinsip mendasar yang merujuk pada konsep tersebut yakni diantaranya:

1. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang yang disahkan oleh Presiden kelima Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004 dimana pengesahan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh harapan negara untuk memenuhi kebutuhanmendasar rakyatnya untuk dapat hidup dengan layak dan meningkatkan martabatnya dengan mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyeluruh dan secara adil.¹² Sistem jaminan ini digunakan untuk memperkuat benteng perlindungan komponen-komponen negara untuk memberi kepastian mengenai kesejahteraan negara dengan berfokus kepada pemenuhan atas dasar hidup. Dalam pengesahan undang-undnag ini diharapkan dapat memberikan sinkronasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial pada public dengan meninjausemua pihak supaya mendatangkan manfaat bagi warga negara.

2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tujuan untuk memberi pemenuhan terhadap kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap warga negara sehingga dapat tercipta kehidupan yang layak dengan melaksanakan fungsi sosial sebagai suatu negara yang mempunyai kehidupan kompleks.¹³Aturan ini juga memberi kepastian terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk mendapat perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial yang dilakukan dengan tanpa adanya diskriminasi sebagai bentuk upaya negara untuk menyejahterakan warganya terutama yang mempunyai hambatan seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar sehingga mereka membutuhkan perhatian yang lebih intens.

3. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang mengenai *Welfare State* kedua yang disahkan pada tanggal 18 Juli 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi kewajiban

¹¹ Wijaya, A. (2022). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika.

¹² Sekretaris Negara RI, "UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jdih BPK RI* (2004): 1–45.

¹³ Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." *Jakarta, RI*.

negara yang berkaitan dengan mengutamakan pada penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan peningkatan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil bagi setiap lapisan warga negara baik berupa jasa atau barang publik dan pelayanan administratif.¹⁴ Undang-undang ini berisi mengenai batasan, asas, tujuan, ruang lingkup, pembinaan dan penataan, hak disusul kewajiban dengan larangan, konsep penyelenggaraannya, peran masyarakat didalamnya, dan sanksi penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pelayanan yang baik untuk melangkah menuju tingkatan kesejahteraan negara yang baru sesuai dengan cita- cita bangsa.

4. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Disahkan pada tanggal 18 Agustus 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk upaya kepedulian dan penanganan terhadap warga negara yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mendasar yang layak bagi dirinya atau keluarganya sebagai bentuk arahan atau upaya berkelanjutan disertai pemberdayaan, pendampingan, dan pemanfaatan program-program Pemerintah dengan fasilitas yang menunjang pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat.¹⁵

5. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Fasilitas Umum

Undang-undang ini disahkan pada tanggal 14 Januari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan berdasarkan konsep *Welfare State* yang memerlukan upaya pembangunan sebagai tunjangan dalam mempercepat laju pertumbuhan bangsa dan negara dengan menjamin kepentingan umum yang berpegang pada prinsip kemanusiaan, demokrasi, serta keadilan dengan selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang melekat pada kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶

Beberapa rujukan undang-undang diatas merupakan langkah pijakan bagi Pemerintah untuk senantiasa melakukan upaya-upaya yang mendukung proses kesejahteraan bagi Indonesia dengan tetap berpedoman pada nilai yang telah tertanam dalam ciri khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Program-program jaminan sosial dan upaya penanganan terhadap kelompok fakir miskin atau orang terlantar harus ditekan dengan maksimal agar dapat terjangkau dengan efektif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip negara kesejahteraan dengan memadukan komponen-komponen dalam negara.

¹⁴ Indonesia, P. I. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

¹⁵ Indonesia, S. N. R. (2009). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

¹⁶ Dotulong, I. (2016). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2012. *Lex Crimen*, 5(3).

KESIMPULAN

Sebagai negara yang masih dalam langkah untuk mewujudkan berbagai cita-cita dan tujuan bangsa, Indonesia menggunakan konsep *Welfare State* dengan bentuk minimalis yang memberikan tanggungjawab dan peran Pemerintah secara penuh untuk mengandalkan berbagai fasilitas yang menunjang proses-proses menuju negara yang sejahtera.

Tanggungjawab penuh sebuah negara dalam menjamin pemenuhan hak serta berbagai layanan dan fasilitas pendukung kehidupan bernegara juga menjadi pondasi utama yang harus dikokohkan agar senantiasa tercipta keselarasan antara proses dan hasil yang diraih dalam membangun tatanan negara sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.

Penggalakkan upaya-upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara harus dioptimalkan semaksimal mungkin dan dijaga progressnya untuk menghasilkan SDM yang bermoral dan berpendidikan tinggi serta dengan kualitas yang baik untuk mendorong kemajuan suatu negara.

DAFTAR REFERENSI

- Hadiyono, V. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23.
- Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1985),h.2-3
- Miftachul huda, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 73
- Sukarno, B., & Hadi, A. S. (2005). *Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis, dan filosofis: kumpulan rangkuman berbagai karya tulis tentang pendidikan Pancasila sebagai bahan ajar di perguruan tinggi*. Sebelas Maret University Press.
- Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989, Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Pradnya Paramita
- Wijaya, A. (2022). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika
- Alfitri, A. (2016). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449-472.
- Effendi, W. R. (2017). Konsep Wellfare State Di Indoneisa. *Jurnal Trias Politika*, 1(1).
- Sekretaris Negara RI. "UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jdih BPK RI* (2004): 1-45.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." *Jakarta, RI*.

Indonesia, P. I. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*

Indonesia, S. N. R. (2009). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Dotulong, I. (2016). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2012. *Lex Crimen*, 5(3).